

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS
SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LENNI MARRIYANI.M

NPM.1606200246



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : LENNI MARRIYANLM
NPM : 1606200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0123087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. ILSURYAPERDANA, SH., M.Hum



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : LENNI MARRIYANI.M
NPM : 1606200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Oktober 2020

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. H. SURYAPERDANA, SH., M. Hum
NIDN : 0011066204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : LENNI MARRIYANLM
NPM : 1606200246
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PENDAFTARAN : Tanggal, 06 November 2020
Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

NIDN: 0003036001


Assoc. Prof. Dr. H. SURYAPERDANA, SH., M.Hum

NIDN: 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenni Marriyani M
NPM : 1606200246
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN
TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI
PUBLIK**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



LENNI MARRIYANI M



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : LENNI MARRIYANIM
NPM : 1606200246
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pembimbing : Assoc.Prof. Dr.SURYA PERDANA,SH.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/09-2020	Penyerahan Skripsi	
24/09-2020	Perbaiki Penulisan	
30/09-2020	Perbaiki Tinjauan pustaka	
3/10-2020	Siapkan Pembahasan dgn masalah	
10/10-2020	Perbaiki BAB III	
13/10-2020	Isi kopyi dlmoran yang di pakai BAB III	
20/10-2020	Kesimpulan dan saran dipersempit	
29/10/2020	Bedah Buku.	
30/10/2020		

Diketahui,


DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IIA HANIFAH, SH., MH)

(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, SH., M. Hum)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita tergolong ummatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amiin ya robbal 'alamin.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik.**

Secara khusus dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya dengan penuh doa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda tercinta yang bernama Nifwan Evendi Manik dan ibunda tercinta yang bernama Nastiwani, yang telah mengasuh dan mendidik dan selalu memberikan motivasi penulis dengan penuh kasih sayang dalam semangat menggapai cita-cita dan kesuksesan.

Bekerja keras membanting tulang, bercucur keringat berteriakkan matahari untuk memberikan dukungan secara moril dan materil dalam pendidikan saya. Saya ingin persembahkan kepada orang tua saya bahwasanya kesuksesan saya hari ini dan akan datang adalah kesuksesan mereka juga. Tidakkan sanggup saya

membalas jasa mereka, tapi saya berharap mereka selalu mendo'akan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa dan negara.

Terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H., MH. selaku kepala bagian Hukum acara, Bapak Muhammad Yusrizal, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Assoc. Prof.Dr.H. Surya Perdana,H.,SH.,M.Hum selaku Pembimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Termikasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan perkuliahan kelas E1 Pagi, dan rekan kelas H1 Pagi Hukum Acara yang telah bersama-sama belajar dan berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada, terkhusus keluarga Rusunawa UMSU, PK IMM FAHUM UMSU dan sahabat-sahabat saya Yuliawati Harahap,

Adela Ramadhani, Maydina Ulfah, Khairunisa Herdyani, Wulandari, Dwi Setiawati, terimakasih kepada kalian atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, dan selalu dalam lindunganNya, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 29 Oktober 2020

Hormat Saya

Penulis

Lenni Marriyani. M

1606200246

ABSTRAK

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA ATAS SENGKETA INFORMASI PUBLIK

LENNI MARRIYANL.M
1606200246

Sengketa Informasi Publik ini pada dasarnya subjek hukum (*subjectum litis*) yang bersengketa KIP di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara *vice versa*. Dengan demikian, pihak yang bersengketa atau subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam sengketa KIP di Peraturan adalah pihak yang sebelumnya bersengketa melalui tahap adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi. guna untuk mengetahui bagaimana proses eksekusi putusan komisi informasi publik, kekuatan eksekutorial putusan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa informasi publik, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara atas sengketa informasi publik.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Jenis putusan komisi informasi yaitu putusan sela, gugur, dan akhir. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon eksekusi. Putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian kelima tentang pelaksanaan putusan pengadilan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa informasi publik terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial, Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Informasi Publik.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Bimbingan.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar.....	i
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	15
B. Peradilan Tata Usaha Negara	17
C. Keterbukaan Informasi Publik	23

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi Putusan Komisi Informasi Publik	32
B. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik.....	51
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik	65

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dibentuk empat lingkungan peradilan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970 Jo. UU No 35 tahun 1999 Jo. UU No 4 tahun 2004 Jo. UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu: ¹

1. Peradilan umum dengan Undang--undang No 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 tahun 2004 Jo. Undang-undang No 49 tahun 2009.
2. Peradilan agama dengan Undang – undang No 7 tahun 1989 Jo. Undang-undang No 3 tahun 2006 Jo. Undang – undang No 50 tahun 2009.
3. Peradilan militer dengan Undang – Undang No 31 tahun 1997.
4. Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang – Undang No 5 tahun 1986 Jo. Undang – undang No 9 tahun 2004 Jo. Undang – undang No 51 tahun 2009.

Konsep negara yang demokratis, Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Dari

¹ Nur Yanto. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 4.

ketiga lembaga tersebut pemerintah atau eksekutif memiliki peran dan wewenang yang paling besar apabila dibandingkan dengan lembaga lainnya, oleh karenanya

oleh karenanya perlu adanya control terhadap perbuatan pemerintah untuk adanya *Check and Balances*. Salah satu bentuk kontrol atas tindakan pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Konsep atau ide dasar untuk membentuk peradilan administrasi sudah ada lama bahkan sebelum kemerdekaan. Namun, realisasi terhadap ide-ide pembentukannya baru terwujud setelah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 dan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1991 pemerintah menetapkan berlakunya peradilan tata usaha negara tersebut secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991, kini Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh : (1) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas dan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama. Sedangkan

² *ibid.*, halaman 5.

pengadilan tinggi tata usaha negara memiliki tugas dan kewenangan: (1) memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ditingkat banding, (2) memeriksa dan memutus ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan tata usaha negara didalam daerah hukumnya, dan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa tata usaha negara dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata usaha negara tertentu.

Pelaksanaan putusan sering disebut juga dengan eksekusi, yang dalam hal ini eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena suatu sengketa hukum pasti akan berakhir dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh, maka putusan pengadilan itu akan berkekuatan hukum tetap. Pasal 115 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Adapun yang dimaksud dengan pengadilan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara menyebutkan, bahwa pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, yang dapat dieksekusi hanya putusan pengadilan tata

usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika yaitu :

1. Penggugat dengan tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan pengadilan, padahal penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan tingkat banding.
2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan ditingkat banding atau kasasi.

Adapun mengenai putusan yang telah diajukan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi, rupanya oleh pembuat undang – undang tidak diatur, karena dengan sendirinya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan seperti terhadap putusan pengadilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.³ Putusan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) menyangkut juga mengenai permasalahan dibidang informasi publik. Sengketa informasi publik ini menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih mendalam. Sengketa peradilan Tata Usaha Negara (TUN) mencakup mengenai permasalahan dibidang pelayanan informasi publik.

Sengketa Informasi Publik ini pada dasarnya subjek hukum (*subjectum litis*) yang bersengketa KIP di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara *vice versa*. Dengan demikian, pihak yang

³Ali Abdullah M. 2015. *Teori dan praktik hukum acara peradilan tata usaha negara pasca-amandemen*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 159.

bersengketa atau subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam sengketa KIP di Peraturan adalah pihak yang sebelumnya bersengketa melalui tahap adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi.⁴ Komisi Informasi sebagai pihak atau bukan dalam sengketa mungkin dapat juga dilihat dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa Perma yang mengatur upaya hukum keberatan terhadap putusan-putusan lembaga *quasi yudisial* sebagaimana halnya putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi.

Sengketa Informasi publik mengenai sengketa antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara, sehingga objek sengketa komisi informasi publik di pengadilan adalah benar tidaknya tindakan pelayanan informasi dari termohon informasi kepada pemohon informasi. Tugas dan kedudukan Komisi Informasi harus dilihat dari keseluruhan alur proses penyelesaian sengketa informasi publik. Oleh karena itu, pemeriksaan putusan untuk melihat kembali keseluruhan fakta-fakta hukum dan penerapan hukum informasi publik oleh Komisi Informasi, sehingga perlu dihindari pemahaman bahwa posisi antara pemohon informasi atau badan pelayanan sedang bersengketa dengan komisi informasi manakala terjadi sengketa KIP di pengadilan.⁵

Sehingga didasarkan hal ini penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian untuk melihat bagaimana proses eksekusi putusan informasi publik dan menyangkut semua penyelesaian atas permasalahan informasi publik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian

⁴ Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara "Transformasi dan Refleksi"*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 324.

⁵*Ibid.*, halaman 325.

dengan judul mengenai “**Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara atas Sengketa Informasi Publik**”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian.⁶ Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Proses Eksekusi Putusan Komisi Informasi Publik?
- b. Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik?
- c. Bagaimana Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan

⁶ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:Pustaka Prima. halaman 15.

negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁷ Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara agar mengetahui lebih banyak mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perkara sengketa informasi publik.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah agar mengeluarkan sebuah regulasi agar putusan dari komisi informasi publik dalam perkara sengketa informasi publik memiliki kekuatan eksekutorial setelah putusan dikeluarkan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). ketigahal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan, jadi, rumusan masalah, tujuan dan kesimpulan haruslah sinkron.⁸ Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses eksekusi putusan komisi informasi publik.
2. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial putusan komisi informasi publik dalam sengketa informasi publik.

⁷ *Ibid*, halaman 16.

⁸ *Ibid*.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan putusan komisi informasi informasi publik.

C. Definisi Operasional

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.
2. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (TUN) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
4. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa sengketa informasi publik yakni sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna

Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Kekuatan eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara atas sengketa informasi publik. oleh karenanya, penulis meyakini bahwasanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penelitian tentang sengketa informasi publik tersebut sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepastakaan dilingkungan Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara atas Sengketa Informasi Publik”**.

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Denny Fernandes Chaniago Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2016 Yang Berjudul “Eksistensi Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Mengkaji Tentang Eksistensi Dari Komisi Informasi Dalam Hal Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Sedangkan Penulis

Melakukan Penelitian Tentang Kekuatan Eksekutorial Putusan Dari Komisi Informasi Publik Terhadap Perkara Sengketa Informasi Publik.

2. Skripsi Mutia Safitri Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung 2016 Yang Berjudul “Kinerja Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung)”. Skripsi Ini Merupakan Penelitian Yang Berfokus Pada Kinerja Komisi Informasi Dalam Hal Mendorong Keterbukaan Informasi Publik, Dan Data Yang Digunakan Berasal Dari Komisi Informasi Provinsi Lampung, Sedangkan Penulis Melakukan Penelitian Mengenai Kekuatan Eksekutorial Putusan Dari Komisi Informasi Publik Terhadap Perkara Sengketa Informasi Publik, Dan Penelitian Dilakukan Dengan Metode Normatif.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada kekuatan eksekutorial putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa informasi public.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar

⁹ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :SinarGrafika. halaman 17.

tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹⁰ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Istilah “penelitian hukum“ terdiri dari dua kata, yakni “penelitian” dan “hukum”. asal kata “penelitian” adalah “teliti” yang berarti suatu tindakan yang penuh kehati-hatian dan kecermatan. sementara “hukum” diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing aliran filsafat hukum. penelitian hukum atau “*legal research*” berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.¹¹

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-

¹⁰ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group. halaman 3.

¹¹ I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.¹²

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif)

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber Data

Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut: pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Kedua,

¹² Ida Hanifah, Dkk. *Op.Cit*, halaman 19.

¹³ *Ibid*, halaman 20.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sitematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

memecahkan masalah penelitian. jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹⁵

Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan (*library research*), maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

¹⁵*Ibid*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekuatan Eksekutorial Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Kekuatan eksekutorial yakni putusan tidak dimasukkan untuk menetapkan hak atau hukumnya saja, tetapi untuk untuk menyelesaikan sengketa, terutama merealisasikan dengan sukarela atau secara paksa. Oleh karena itu, putusan selain menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya juga supaya dapat direalisasi, mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat perlengkapan negara. Kekuatan eksekutorial diberikan oleh kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Semua putusan pengadilan diseluruh Indonesia harus diberi kepala irah-irah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Putusan pengadilan dikatakan memiliki kekuatan hukum putusan manakala putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau suatu putusan akhir yang terhadapnya tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa keberatan dan/atau putusan Kasasi di Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang bertugas untuk mengoreksi atau mengevaluasi pertimbangan hukum putusan pengadilan di bawahnya. Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan yang

berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁶

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diterbitkan atas perintah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.¹⁷ Hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Menurut penulis hukum acara peradilan tata usaha negara adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak/berbuat dipengadilan sebagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Singkatnya dalam mencari keadilan di Pengadilan itu ada cara-cara yang diatur menurut peraturan perundang-undangan.

Berbicara tentang Peradilan Tata Usaha Negara memang banyak masyarakat yang belum mengetahui, hal tersebut wajarlah karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak setiap Kabupateen ada halnya Pengadilan Negri, keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya ada diprovinsi. Sedangkan yang dimaksud Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dari

¹⁶ Nurmadjito. 2020. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 21.

¹⁷ *Ibid*; halaman 23.

pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pengadilan tata usaha negara sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, karena sebagai tempat untuk mendapatkan kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan bagi mereka yang berkerja di pengadilan tatauusaha negara harus orang-orang yang baik, arif, dan bijaksana, jangan sampai orang yang bekerja ditempat tersebut orang-orang yang tidak baik, tidak arif dan tidak bijaksana.¹⁸

B. Peradilan Tata Usaha Negara

Latar belakang pembentukan peradilan tata usaha negara sebagaimana dapat dilihat pada bab menimbang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ialah meliputi:

- 1) Bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.
- 2) Bahwa dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur dibidang

¹⁸ Nur Yanto., *Op. Cit*, halaman 1.

Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

- 3) Bahwa meskipun pembangunan nasional hendak menciptakan suatu kondisi sehingga setiap warga masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan, dalam pelaksanaannya ada kemungkinan timbul benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.
- 4) Bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlukan adanya Peradilan Tata Usaha Negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyarakat, khususnya dalam hubungan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan masyarakat.
- 5) Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan sesuai pula dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, perlu dibentuk Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 134 ayat (1) dan pasal 2 *Reglement op de rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie* (RO) menyebutkan bahwa:¹⁹

- (1) Perselisihan perdata diputus oleh hakim biasa menurut Undang-undang.
- (2) Pemeriksaan serta penyelesaian perkara administrasi menjadi wewenang lembaga administrasi itu sendiri.

Dengan demikian, pada jaman Hindia Belanda telah ada pembagian saluran hukum untuk perkara-perkara perdata dan administrasi. Hanya lembaga PTUN dalam wujudnya yang formal seperti sekarang (UU. No. 5 Tahun 1986) belum dikenal pada masa itu.

Selanjutnya UUDS 1950 pasal 108 dan pasal 142 menyatakan:

Pasal 108: Pemutusan tentang sengketa yang mengenai Hukum Tata Usaha diserahkan kepada Pengadilan yang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat pelengkapan lain, tetapi jika demikian seboleh-bolehnya dengan jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 142: Peraturan-peraturan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut atau diubah oleh Undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa UUD ini.

¹⁹*Ibid.*, halaman 48.

SF. Marbun dalam Y. Sri Pudyatmoko dan W. Riawan Tjandra menyatakan ketentuan-ketentuan tersebut di atas memberikan tiga kemungkinan bagi penyelesaian yuridis terhadap sengketa Tata Usaha Negara:

1. Pertama, segala penyelesaian dan pemutusan sengketa Tata Usaha Negara diserahkan kepada Pengadilan Perdata.
2. Kedua, segala sengketa Tata Usaha penyelesaian dan pemutusannya diserahkan kepada badan pemutus yang dibentuk secara istimewa.
3. Ketiga, dengan menentukan satu atau beberapa macam sengketa Tata Usaha yang penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan perdata dan badan khusus yang dibentuk secara istimewa.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah terbatas mengenai perbuatan yang pertama, artinya keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara dapat dinilai oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk kategori perbuatan pemerintah yang ke (2) dan (3) di atas, wewenang penilaiannya sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menilai peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara diserahkan kepada Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985).
2. Wewenang untuk menilai perbuatan materiil yang dilakukan oleh Badan Tata Usaha Negara diserahkan kepada Peradilan Umum (Pasal 1365 KUH Perdata).

Kompetensi utama Badan Peradilan Administrasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi antara pemerintah dan warga masyarakat, disebabkan pemerintah telah melanggar hak-hak kepentingan warga. Peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sengketa-sengketa dibidang kepegawaian tidak ditangani langsung oleh suatu peradilan tetap, namun diselesaikan melalui suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh suatu tim atau oleh seorang pejabat yang disebut peradilan semu. Pengertian peradilan kepegawaian yang dimaksud adalah serentetan prosedur administrasi yang ditempuh oleh sepuluh pegawai negeri, apabila ia merasa tidak puas dan keberatan atas suatu tindakan berupa keputusan yang dilakukan atasannya yang merupakan kepentingannya.²⁰

Mengenai objek sengketa di PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan keputusan fiktif negatif berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun

²⁰ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Pranada Media Grup, halaman 580.

1986. Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 ayat 9 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata.

1) Penggugat

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara mengajukan gugatan tulisan kepada pengadilan yang berisi tuntutan menurut peraturan perundang-undangan. Mengenai tuntutan dalam prakteknya yang pernah dialami oleh penulis saat sebagai kuasa hukum tergugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan saat penulis mengikuti jalannya sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta biasanya Penggugat menuntut agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang notabene sebagai tergugat untuk membayar ongkos/biaya perkara dalam sidang di Pengadilan.

2) Tergugat

Dalam hal orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara sudah pasti dalam gugatan menyebutkan siapa yang digugat atau dengan kata lain siapa yang tergugatnya. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang

yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Objek sengketa PTUN termasuk keputusan tata usaha negara yang fiktif negatif sebagaimana dimaksud pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004, yaitu :

- 1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- 2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.²¹

C. Keterbukaan Informasi Publik

Bicara keterbukaan informasi publik adalah bicara tentang informasi publik. Banyak aspek terkait informasi publik diatur dalam Undang-undang KIP dan Peraturan-peraturannya. Namun, jika dikaitkan dengan HAM, secara prinsip

²¹Nur Yanto, *Op.Cit.*, halaman 37.

pada pokoknya warga negara dan badan hukum Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik seluas-luasnya. Hal itulah yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-undang KIP dan Peraturan-peraturannya.²² Undang-Undang KIP menyatakan bahwa semua informasi publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses oleh publik, sedikit saja yang dikecualikan atau boleh dirahasiakan. Ketentuan ini secara paradigmatis berkebalikan dengan situasi sebelum dilahirkannya undang-undang KIP tahun 2008, yang berprinsip bahwa semua informasi publik adalah tertutup atau rahasia, kecuali sangat sedikit yang terbuka dan boleh diakses oleh publik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menyebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 28 F, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi publik, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap terhadap semua

²² Abdulhamid Dipopramono. 2016. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook, halaman 23.

orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang KIP. Fungsi maksimal ini diperlukan mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tindak banyak berarti tanpa jaminan KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggaraan negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola dan menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam suatu negara demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang memberikan wewenang kepada pemerintahannya untuk mempertahankan akuntabilitas. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam 3 (tiga) bagian kekuasaan (legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) serta dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Gagasan utama hak atas informasi adalah informasi yang dikuasai oleh badan publik yang tidak dimiliki oleh mereka, tetapi dikuasai atas nama rakyat dan bahwa rakyat harus memiliki akses terhadap informasi ini, dengan pengecualian secara terbatas untuk melindungi kepentingan yang lebih tinggi. Lebih jauh, dalam rangka penyelenggaraan bersama dengan rakyat secara efektif, menjadi penting bagi rakyat untuk mengetahui informasi mengenai fungsi, peran, dan bekerjanya badan publik ini. Hal inilah yang menjadi pentingnya tentang KIP dalam bernegara, bahwa informasi merupakan sarana mengetahui informasi yang cukup untuk turut berpartisipasi dari segi praktik. Sebagai lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berhubungan dengan penyelenggaraan negara, setiap badan atau lembaga publik tidak lepas dari pengawasan rakyat, baik dalam konteks individu, kelompok orang, badan hukum, ataupun badan publik lainnya. Pengelolaan dan penyelenggaraan KIP secara baik dan benar dapat memberikan beberapa keuntungan praktis bagi badan publik dan kepada bangsa secara keseluruhan.

Keterbukaan informasi telah diamanatkan dalam pasal 28 F Undang-undang dasar 1945, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sekalipun amanat untuk melakukan KIP dalam konstitusi, serta dapat ditemukan pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, tetapi mekanisme maupun jaminan hak atas informasi tersebut, sehingga kepastian hukum mengenai KIP dapat dilaksanakan secara nyata dan menyeluruh dalam semua bidang kehidupan.²³

Sumber hukum KIP berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan peraturan teknis. Secara komprehensif, pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma dasar sumber hukum tentang kebijakan keterbukaan informasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, undang-undang KIP diperkuat dengan lahirnya undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang kearsipan, yang memertegas esensi KIP dilakukan melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan publik.

Tujuan dari KIP dapat dilihat dalam pasal 3 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP, yaitu sebagai berikut:²⁴

²³Reydonnyzar Moenek, dkk. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, halaman 8.

²⁴*Ibid*, halaman 9.

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan mengelola badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Tujuan ini merupakan suatu jalan panjang yang saling terkait dengan tujuan akhir pengembangan ilmu pengetahuan. Dimulai dengan pengelolaan dan pelayanan informasi yang baik di level badan publik. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan transparansi bagi masyarakat dan elemen terkait lainnya. Ini terjadi dengan hak mengetahui pembuatan, pelaksanaan, dan alasan kebijakan publik, yang merupakan unsur paling vital dan mendasar untuk terjadinya keterlibatan masyarakat. Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat akan dapat berperan serta dalam pembuatan keputusan publik secara berkualitas dan terarah. Dengan tercapainya semua hal tersebut, maka penyelenggaraan negara yang baik dapat

dipertanggungjawabkan dan akuntabel, diharapkan dapat terjadi sehingga suatu negara dapat beranjak kelevel yang lebih tinggi dalam pencapaian kemakmurannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan secara terfokus dan partisipatif.

Dalam hukum internasional, terdapat beberapa prinsip umum KIP yang dikenal dalam hak atas informasi dan dengan ketentuan demikian berlaku pula dalam keterbukaan dibadan publik.²⁵

1. Hak atas informasi meletakkan asumsi kebolehan akses terhadap informasi yang dikuasai oleh badan publik, dalam sebagian besar kejadian memutarbalikkan asumsi sebelumnya terhadap akses tersebut.
2. Hak atas informasi berlaku untuk semua orang, semua informasi, tanpa terkait bentuk dari informasi tersebut dan terhadap semua badan yang membentuk negara, atau yang bertindak atas nama negara.
3. Badan publik harus mempublikasikan kategori-kategori kunci informasi secara proaktif, secara online tetapi juga dengan cara yang memastikan bahwa mereka yang paling terdampak oleh informasi dapat mengaksesnya dalam praktik.
4. Badan publik harus menetapkan prosedur yang jelas untuk membuat dan memproses permohonan informasi, termasuk dengan menunjuk petugas informasi khusus untuk tujuan ini.
5. Hukum harus membuat pengecualian yang jelas terhadap hak akses yang harus didasarkan pada uji konsekuensi (sehingga hanya jika membuka

²⁵*Ibid*, halaman 10.

informasi tersebut akan merugikan kepentingan yang telah ditentukan, pembukaan informasi tersebut dapat ditolak) dan kepentingan publik yang lebih tinggi.

Pasal 2 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP mengatur prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan publik yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah pertimbangan sengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Dengan prinsip-prinsip diatas, serta mekanisme praktis yang dibuat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP sangat memenuhi administrasi bagi nasional maupun internasional diatas. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemerintahan terbuka, yaitu sebagai berikut :

1. Hak publik atas informasi publik
2. Hak publik untuk mengamti perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publik
3. Hak publik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan publik
4. Hak publik untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pelaksanaanya.
5. Hak untuk silindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran
6. Mekanisme hukum mengajukan keberatan terhadap otoritas yang independen apabila hak-hak dilanggar
7. Kelembagaan kebebasan pers, kebebasan berpendapat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Eksekusi Putusan Komisi Informasi Publik

Meskipun Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) resmi diberlakukan mulai tahun 2010, namun pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik belum memadai serta masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang masih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Padahal keterbukaan informasi publik menyangkut hal yang penting dan mendasar bagi kesejahteraan rakyat dan pencapaian cita-cita bangsa, seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. Keterbukaan informasi publik sangat terkait dengan hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pencegahan korupsi, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, pengawasan, sistem pelayanan publik yang profesional, dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ujung dari itu semua adalah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.²⁶

Istilah keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai marak dan populer dibicarakan orang pada tahun 2008, yakni menjelang dan pascadisahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 30 April 2008 . Bahkan itu

²⁶ Abdulhamid Dipopramono. *Op. Cit*, halaman 3.

sebenarnya istilah keterbukaan informasi publik dikalangan terbatas sudah intens dibicarakan dirumuskan, dan menjadi sebuah gerakan. Kalangan aktivis predemokrasi, jurnalis, intelektual, aktivis kampus, dan sebagian anggota parlemen sudah mendiskusikannya pada momentum reformasi 1998. Mereka ingin mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan mendorong dilahirkannya suatu undang – undang seperti hal *freedom of information act* di beberapa negara lain. Seperti halnya di Jepang, India, Nepal, dan Thailand untuk kawasan Asia.

Defenisi ini tercantum dalam pasal 1 angka 5 dari Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Defenisi yang sama juga dimuat pada Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP. Namun dalam ketentuan perundangan, untuk penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dikenal penyelesaian dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau arbitrase, tetapi hanya mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Oleh karenanya, dalam buku ini akan hanya dibahas tentang mediasi dan adjudikasi nonlitigasi saja, berdasarkan peraturan perundangan khusus tentang sengketa informasi publik. Pengadilan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi memiliki hukum acara tersendiri. Ia tidak termasuk dalam tata hukum Indonesia masih dijajah Belanda, yang disebut dengan *recht orde*, maupun yang diatur dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945.²⁷

Menurut berbagai literatur, lembaga peradilan yang ada di Indonesia sejak awal hanya terdiri dari empat jenis, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha

²⁷ *Ibid*, halaman 69.

negara, peradilan agama, peradilan militer. Namun dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tahun 2002 mulai ada tambahan peradilan Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lain yang keberadaanya diatur oleh undang-undang tersendiri. Bab IX Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen tahun 2002 adalah bab khusus mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Dalam bab tersebut pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Lalu pada pasal 24 ayat (3) dikatakan,

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.”²⁸

Kualifikasi seperti disebut pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, maka peradilan informasi publik bisa dimasukkan kedalam kategori yang disebut pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yakni peradilan yang diatur dengan undang – undang tersendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi peradilan informasi publik sendiri bukanlah termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, maupun peradilan

²⁸ *Ibid*, halaman 69-70

Mahkamah Konstitusi. Namun, jika dibandingkan diantara semua peradilan tersebut, ia paling dekat sifatnya dengan peradilan umum. Peradilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri ditingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung yang hanya satu – satunya dan bertempat di Ibu Kota Negara. Peradilan umum menangani perkara pidana maupun perdata. Perkara sengketa informasi publik bukan termasuk kedua – duanya, namun paling dekat hukum acaranya dengan perkara perdata.²⁹

Sengketa informasi publik, pihak yang menyengketakan atau ,menggugat disebut sebagai pemohon. Pemohon ini bisa perorangan, kelompok orang, atau badan hukum, asalkan mereka Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum asing tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Badan Publik, oleh karenanya, otomatis juga tidak mungkin mereka mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Sedangkan pihak yang disengketakan atau digugat disebut sebagai Termohon, yaitu pimpinan Badan Publik. Adapun lembaga yang menyelesaikan sengketa informasi publik adalah Komisi Informasi, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.³⁰

Sengketa informasi publik bermula ketika Pemohon informasi public tidak mendapatkan haknya seperti di ataur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mekanisme sehingga sampai kesengketa di Komisi Informasi

²⁹ *Ibid*, halaman 70-71.

³⁰ *Ibid*, halaman 71.

diawali dari pemohon yang mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Badan Publik melalui PPID. Lalu, jika PPID tidak memberikan atau tidak menanggapi permohonan informasi public tersebut, pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID atau Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Apabila keberatan tidak juga mendapat tanggapan atau tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan Atasan PPID, maka Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Mengenai hak setiap orang (termasuk di dalamnya kelompok orang dan badan hukum Indonesia) untuk mendapatkan informasi publik, maka pasal 4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah mengaturnya sebagai berikut :

- (1) “ Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang – undang.
- (2) Setiap orang berhak :
 - a. Melihat dan mengetahui informasi public.
 - b. Menghadiri pertemuan public yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik.
 - c. Mandapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang – undang ini dan/atau
 - d. Menyebarkan informasi sesuai peraturan perundang – undangan.
- (3) Setiap Pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon informasi publik mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan undang – undang.³²

³¹ *Ibid*, halaman 71-72.

³² *Ibid*, halaman 72.

Menurut ketentuan peraturan perundangan, yang berkewajiban melayani permohonan informasi di suatu Badan Publik adalah PPID sebelum ditujukan di Badan Publik tersebut maka harus ada juga bidang yang fungsinya melayani informasi publik, seperti Biro Humas atau Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), atau lainnya sesuai terminologi yang ada di Badan Publik masing – masing. Intinya adalah pejabat yang menangani informasi publik dan memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi seperti diatur pada Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. Merekalah yang harus melayani permohonan informasi publik.³³

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa ada atau tidaknya PPID di suatu Badan Publik tidak menghilangkan kewajiban Badan Publik tersebut untuk melayani permohonan informasi dari masyarakat dengan sebaik – baiknya. Tiada PPID juga tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyengketakan suatu Badan Publik ke Komisi Informasi. Yang perlu dicatat tentang keharusan adanya PPID disemua Badan Publik adalah, bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik akan membaik, profesional, dan sesuai ketentuan perundangan. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa keberadaan PPID adalah suatu kewajiban bagi Badan Publik. Salah satu fungsi PPID adalah menghindari pejabat yang tidak berkompeten direpotkan oleh urusan pelayanan informasi publik yang sejatinya bukan urusannya.³⁴

³³ *Ibid*, halaman 76.

³⁴ *Ibid*, halaman 76-77.

Menanggapi suatu permohonan informasi dari masyarakat atau pemohon, maka undang -undang menetapkan bahwa dalam waktu selambatnya 10 hari kerja Badan Publik (lewat PPID-nya atau bidang yang menangani informasi publik) harus sudah memberikan informasi secara tertulis kepada Pemohon. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja belum juga memberikan informasi atau jawaban, disebabkan oleh belum dikuasainya atau terdianya informasi dan dokumentasi yang dimohon, maka Badan Publik tetap harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan disertai dengan alasan-alasan yang kuat. Dalam surat pemberitahuan tersebut, PPID menyampaikan perlunya perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja dalam menjawab permohonan informasi. Selanjutnya, apabila PPID tidak melayani permohonan sesuai ketentuan perundangan, termasuk jangka waktu yang sudah melewati batas 10 (sepuluh) hari kerja atau dengan tambahan 7 (tujuh) hari kerja tersebut, maka permohonan berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, dengan mengirimkan surat keberatan.³⁵

Atasan PPID adalah Pimpinan Badan Publik masing – masing. Misalnya kalau di kementerian, maka Atasan PPID nya adalah menteri atau sekjen, untuk lembaga Negara/ lembaga pemerintahan nonkementerian atau nonstruktural (LNS) atasan PPID adalah sekjen/kestama/sekretaris atau langsung kepala lembaganya. Untuk pemerintah provinsi adalah sekda atau gubernur, untuk pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota atau sekdanya. Untuk Badan Usaha Milik Negara adalah *corporate secretary* – nya atau salah seorang direktur

³⁵ *Ibid*, halaman 77.

atau direktur utamanya. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk kategori Badan Publik atasan PPID – nya adalah pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat bersangkutan, baik sekjen, direktur atau direktur eksekutif. Untuk partai politik, atasan PPID – nya adalah ketua atau sekjen.³⁶

Pengajuan surat keberatan dari Pemohon kepada atasan PPID dilakukan secara tertulis dan bisa dilakukan dengan alasan – alasan seperti berikut ini :

- a. Adanya penolakan dari PPID atas permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi oleh PPID.
- d. Permintaan informasi ditanggapi oleh PPID tidak sebagaimana yang diminta.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh PPID.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar oleh PPID dan/atau
- g. Penyampaian informasi oleh PPID yang melebihi waktu yang diatur Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.³⁷

Atasan PPID atau pimpinan Badan Publik diberi waktu untuk menanggapi surat keberatan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak surat

³⁶ *Ibid*, halaman 77-78.

³⁷ *Ibid*, halaman 78.

keberatan diterima. Tanggapan dari atasan PPID ini isinya bisa bermacam – macam, tergantung kebijakan pimpinan Badan Publik sendiri, bisa menguatkan kebijakan dari PPID. Misalnya untuk menolak memberikan informasi, bisa membatalkan kebijakan PPID, dan bisa hanya member sebagian saja dari informasi yang dimohon oleh Pemohon tanpa memerhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan PPID. Hal ini sepenuhnya menjadi hak pimpinan Badan Publik. Tanggapan dari pimpinan Badan Publik harus disampaikan secara tertulis, disertai alasannya. Jika sudah menerima tanggapan dari atasan PPID, tetapi Pemohon tetap tidak puas atau merasa jawaban tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimohonnya, atau permohonannya ditolak oleh atasan PPID, atau pemberian jawaban melebihi batas waktu 30 hari kerja dan lainnya seperti dijelaskan sebelumnya, maka Pemohon bisa menggugatnya ke Komisi Informasi untuk kemudian dilakukan penyelesaian sengketa.³⁸

Perkembangan pesat teknologi informasi yang dipercepat dengan kehadiran internet telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk memanfaatkan teknologi ini seoptimal mungkin. Pemanfaatan internet dalam aspek pemerintahan mendorong terwujudnya *e-government*, yang diharapkan dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat melalui peningkatan akses ke informasi, meningkatkan layanan pemerintahan kepada masyarakatnya dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan

³⁸ *Ibid*, halaman 78-79

bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional.³⁹

Penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik perlu menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat, dan akuntabel. Sistem informasi tersebut berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Sistem informasi pelayanan publik (SIPP) itu sendiri adalah rangkaian kegiatan meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggaraan kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Pelayanan public harus mampu mewujudkan *good governance* dan *clean government*.⁴⁰

Pengembangan *e-government* merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien (Instruksi Presiden No. 3/2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional). Penerapan teknologi khususnya sistem informasi akan membantu pegawai dalam melakukan pekerjaannya dengan mengurangi keterbatasan yang dimilikinya. Penggunaan sistem informasi berbasis komputer diharapkan juga meningkatkan kinerja karyawan.⁴¹

³⁹ Reydonnyzar Moenek, Dkk. *Op. Cit*, halaman 1.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 1-2.

⁴¹ *Ibid*, halaman 2.

Di era globalisasi dalam pelayanan publik yang berkualitas semakin tinggi. Pemerintah perlu memberikan akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat. Pelayanan publik harus disertai dengan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kesungguhan pemerintah dalam upaya penyediaan informasi publik telah dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyelenggarakan sistem informasi pelayanan publik secara nasional. Dengan adanya layanan satu pintu dalam SIPP secara nasional, diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat member kepuasan kepada masyarakat.⁴²

Teknologi informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi, secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampain informasi dibagian pengiriman ke penerima. Pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebenarnya dan lebih lama penyimpanannya. Buku ini membahas SIPP yang diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemerhati sehingga pengelola pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pelayanan publik pemerintah.⁴³

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Bagi kelompok orang yang menguasai sengketa kepada seseorang atau beberapa orang, cukup dengan fotokopi identitas yang diberi kuasa dan identitas semua orang pember kuasa tersebut, disertai lembar surat kuasa dan ditandatangani bersama diatas materai. Sedangkan bagi badan hukum, diperlukan fotokopi dokumen badan hukum tersebut diantaranya dengan syarat harus ada akta pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Semua bukti identitas tersebut harus dibawa aslinya pada saat awal persidangan untuk memeriksa *legal standing*, ditambah KTP/SIM asli bagi yang diberi kuasa.⁴⁴

Adapun secara lengkap syarat-syarat administratifnya selain sebagaimana tersebut diatas, juga harus dilampiri/dilengkapi dengan dokumen – dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan informasi kepada PPID/Badan Publik beserta dokumen pendukung lainnya seperti surat tanda terima di Badan Publik tujuan atau bukti pengiriman dari Pemohon.
- b. Surat pemberitahuan tertulis atau jawaban tertulis dari PPID/Badan Publik terhadap suatu permohonan informasi, jika ada.
- c. Surat keberatan dari Pemohon kepada Atasan PPID/Badan Publik beserta dokumen pendukung lainnya seperti fotokopi surat dan tanda terima surat di Badan Publik tujuan atau bukti pengiriman dari Pemohon.

⁴⁴ Abdulhamid Dipopramono. *Op. Cit*, halaman 89.

- d. Surat tanggapan tertulis dari PPID/Atasan PPID/Pimpinan Badan Publik atas keberatan Pemohon, jika ada.
- e. Dokumen pendukung lainnya yang menurut Pemohon diperlukan untuk memperkuat alasan permohonan sengketanya, jika ada.⁴⁵

Jumlah persidangan di Komisi Informasi bisa berbeda antara satu perkara dengan perkara lainnya. Beberapa faktor dapat memengaruhi beberapa kali sidang suatu perkara bisa diselesaikan, misalnya soal terpenuhi atau tidaknya tiga dipemeriksaan awal/pendahuluan (yang terjadi kewenangan Komisi Informasi, *legal standing* para pihak, dan jangka waktu), sifat informasi yang disengketakan apakah informasi terbuka atau dikecualikan. Juga kesediaan para pihak untuk menempuh jalan mediasi jika informasi terbuka, tingkat kerumitan (kompleksitas) dan volume informasi yang disengketakan, dan bukti – bukti yang ada jika perkara tidak diselesaikan secara mediasi tetapi harus adjudikasi nonlitigasi. Juga tergantung keseriusan para pihak untuk mempercepat persidangan, seperti tingkat kehadiran dipersidangan, soal kelengkapan dokumen yang harus mereka bawa, pemberian keterangan yang berbelit atau tidak, dan lainnya.⁴⁶

Secara fisik para pihak (Pemohon dan Termohon) dipersilakan masuk kedalam ruang sidang terlebih dahulu dan menempati tempat duduk bersama para pengunjung sidang lainnya. Kursi para pihak masih dibiarkan kosong. Sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi memang terbuka untuk umum, jadi siapa pun boleh hadir sebagai pengunjung, kecuali ditentukan oleh Majelis

⁴⁵ *Ibid*, halaman 89-90.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 105.

Komisioner, misalnya untuk sidang terhadap informasi dikecualikan yang tertutup. Selain untuk menyidangkan informasi yang untuk dikecualikan diruang sidang Komisi Informasi, sidang tertutup juga dilakukan pada saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan di kantor Termohon. Dalam sidang ini bahkan Pemohon pun tidak boleh mengikuti, bukan hanya para pengunjung/penonton saja, kecuali ditetapkan lain oleh Majelis Komisioner. Setelah semua hal dinilai siap dan sesuai jadwal yang ditentukan waktunya dalam *relaas*, maka penitera/panitera pengganti yang sudah berada didalam ruang sidang. Pada saat itu seluruh hadirin di ruang sidang dimohon berdiri. Setelah Majelis Komisioner sampai kemeja Majelis, lalu ketua Majelis Komsisioner membersihkan seluruh hadirin duduk kembali. Majelis Komisioner dan penitera pengganti pun juga duduk ditempat yang telah disediakan. Mengenai pakaian dan atribut untuk Majelis Komisioner maupun panitera/panitera pengganti, sehingga saat ini belum ada aturan buku atau standar di Komisi Informasi. Namun, konvensi selama ini bagi yang laki laki memakai jas lengkap (PSL) warna gelap dan perempuan memakai blazer, juga berwarna gelap. Untuk pemakaian para pihak atau pengunjung tidak ada ketentuan, selain rapi dan sopan.⁴⁷

Alat bukti diartikan sebagai alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, serta meyakinkan hakim dimuak pengadilan. Tujuan dihadapkannya alat bukti didalam persidangan adalah membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan oleh para pihak. Tapi setelah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum

⁴⁷ *Ibid*, halaman 105-106.

acara penyelesaian sengketa informasi meskipun bukan perdata tetapi paling dekat dengan hukum acara perdata, dibandingkan peradilan pidana, agama, militer, maupun konstitusi. Sehingga hal-hal yang belum diatur dalam hukum acara komisi informasi bisa mengacu kepada hukum acara perdata. Dalam hal ini pembuktian alat bukti lebih ditekankan pada segi tujuannya yakni untuk menerangkan suatu masalah yang menjadi pokok sengketa dalam pemeriksaan dalam suatu perkara di pengadilan.⁴⁸

Alat-alat bukti yang akan diperiksa dan digali dalam sidang pembuktian disidang sengketa informasi publik adalah meliputi surat-surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Pemohon (termasuk didalamnya penjelasan tentang uji konsekuensi yang telah dilakukannya), keterangan Termohon, petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data keterangan perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain, dan/atau informasi yang akan diucapkan, dikirimkan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Adapun jenis-jenis bukti elektronik meliputi *e-mail*, SMS, obrolan elektronik (*chat room communications*), fotografi, isi situs internet (*website content*), dan status penulisan dimedia sosial. Dalam hal ini pengajuan alat bukti dilakukan oleh para pihak kepada Majelis Komisioner dan pengajuan jika berupa surat – surat yang harus disertai dengan materai yang cukup, seperti disyaratkan dalam pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Komisi Informasi Publik.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, halaman 129.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 129-130.

Jenis-jenis alat bukti dalam perkara sengketa informasi publik ini mirip dengan perkara perdata. M Natsir Asnawi menyebutkan 9 alat bukti, yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, pemeriksaan setempat, pemeriksaan ahli, alat bukti elektronik, dan alat bukti berdasarkan ilmu pengetahuan atau alat bukti ilmiah. Secara khusus alat bukti tertulis menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda baca tertentu yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan dalam pembuktian.⁵⁰

Putusan Majelis Komisioner di Komisi Informasi terdiri dari tiga jenis atau kemungkinan, yaitu putusan sela, putusan gugur, dan putusan akhir. Jenis-jenis Putusan Komisi Informasi:

1. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan apabila permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak memenuhi salah satu syarat dalam kompetensi/kewenangan, baik kewenangan absolut maupun relatif, atau *legal standing* para pihak/salah satu pihak, atau tidak memenuhi syarat jangka waktu pengajuan sengketa atau oleh sebab dua dari ketiga sebab tersebut atau oleh sebab ketiga sebab secara bersama – sama.
2. Putusan Gugur adalah putusan yang dijatuhkan apabila Pemohon tidak hadir dalam persidangan dua kali berturut – turut tanpa alasan yang jelas atau alasan yang bisa diterima oleh Majelis Komisioner.

⁵⁰ *Ibid*, halaman 130

3. Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan apabila Majelis Komisioner memandang tidak perlu ada atau dijatuhkannya putusan sela, sehingga seluruh pokok perkara diputus pada putusan akhir.⁵¹

Meskipun informasi terbuka merupakan hak Pemohon untuk mendapatkannya, namun pengertian pembuka dalam amar putusan Komisi Informasi bisa beraneka ragam. Yang dimaksudkan informasi dan dokumentasi terbuka bukan berarti informasi dan dokumentasi tersebut bisa diminta atau digandakan sepenuhnya oleh Pemohon dalam bentuk seperti aslinya. Pengertian terbuka dalam amar putusan Komisi Informasi dapat diartikan :

1. Informasi dapat diperoleh sepenuhnya dan digandakan sesuai dengan aslinya,
2. Informasi dapat diperoleh sesuai aslinya namun dalam format yang berbeda,
3. Hanya sebagian informasi dalam dokumen tersebut yang dapat diberikan, sebagian lainnya dihitamkan atau dikaburkan atau dicabut dari bendel dokumen karena merupakan informasi dikecualikan.
4. Informasi hanya dapat dilihat dan dicatat oleh Pemohon,
5. Informasi hanya dapat dilihat saja tanpa boleh dicatat oleh pemohon.⁵²

Para pihak baik Pemohon maupun Termohon, memiliki hak untuk melakukan upaya hukum atau gugatan kepengadilan pada tingkat yang lebih tinggi setelah Komisi Informasi menjatuhkan putusan, seperti diatur pada pasal

⁵¹ *Ibid*, halaman 142.

⁵² *Ibid*, halaman 143.

47, 48, 49, dan 50 Undang-Undang Komisi Informasi Publik. Para pihak diberi waktu maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Komisi Informasi untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Dalam peradilan umum, pelaksanaan dari putusan hakim dalam sengketa perdata disebut dengan eksekusi. Eksekusi merupakan upaya riil dalam penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa dari sebuah putusan yang telah dimiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah (*inkrah van gewijsde*) dan diajukan ke Pengadilan Negeri. Tanpa adanya proses eksekusi sering kali putusan hakim tidak dijalankan para pihak, utamanya oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Oleh karenanya, dalam eksekusi ini pihak yang dimenangkanlah yang harus secara proaktif mengajukannya.⁵³

Berdasarkan permohonan eksekusi tersebut lalu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang dikalahkan untuk segera memenuhi putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah surat perintah pelaksanaan eksekusi diberitahukan oleh Pengadilan Negeri. Lewat juru sitanya. Jika eksekusi mendapat kesulitan maka Pengadilan Negeri dapat meminta bantuan aparat negara dan aparat teritorial setempat. Dalam konteks sengketa informasi publik maka setelah putusan Komisi Informasi inkrah lalu Badan Publik tidak memberikan informasinya, setelah Pemohon melakukan upaya maksimal, maka Pemohon berhak memintanya secara paksa dengan mengajukan eksekusi.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, halaman 195.

⁵⁴ *Ibid*.

Penetapan eksekusi ini termuat pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011, menyebutkan:

“Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi.”

Lalu pada ayat (2) dikatakan:

“Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon eksekusi”.⁵⁵

Selanjutnya pada pasal 12 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan: “Ketua Pengadilan mengabulkan atau manolak pemberian penetapan eksekusi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.”

Dan pada ayat (5) dikatakan bahwa,

“Putusan Komisi Informasi yang telah mendapatkan penetapan eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan sesuai dengan Pasal 11.”

Dalam pelaksanaan eksekusi, Komisi Informasi hanya berperan menyiapkan salinan resmi untuk perkara yang akan dilakukan eksekusinya tersebut. Pada umumnya, pengadilan akan minta Pemohon untuk menyampaikan

⁵⁵ *Ibid*, halaman 196.

berita acara atau penetapan inkrah dari pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dalam hal ini Komisi Informasi.⁵⁶

B. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik

Sebelum reformasi, Hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara hanya acara biasa, acara epat, dan acara singkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kini lazim disebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara umum.⁵⁷ Pasca reformasi, terjadi banyak legislasi yang mengakibatkan perubahan hukum materiil misalnya adalah pengundangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang hukum berkaitan dengan informasi publik, di mana sebagian sengketa informasi publik menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, pengaturan hukum materiil perihal informasi publik sudah cukup baik, namun pengaturan hukum acara-nya masih belum mencukupi guna pemeriksaan di pengadilan, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa informasi di pengadilan.

Terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang terjadi banyak perubahan pada hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 53

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroi. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana, halaman 163.

UUAP, misalnya, Mahkamah Agung harus menerbitkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, yang selanjutnya telah diganti dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan.

Semua pemeriksaan perkara selain acara biasa, acara cepat, dan acara singkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut lazim disebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara khusus, istilah sengketa Tata Usaha Negara khusus di sini merujuk kepada pengaturan hukum acara secara khusus dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, antara lain permohonan fiktif positif, permohonan uji penyalahgunaan wewenang, sengketa informasi publik, sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan sengketa proses pemilihan umum.⁵⁸

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, maju, dan berkeadilan. Dalam negara yang berdasarkan atas hukum tersebut, persamaan kedudukan warga masyarakat dijamin di hadapan hukum. Akan tetapi, pelaksanaan berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan dan hak

⁵⁸ *Ibid*, halaman 163-164.

perseorangan dalam masyarakat harus berdasarkan Pancasila sehingga sehingga tercapai keserasian, keseimbangan, dan kelarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara (pemerintahan) dengan para warga masyarakat.⁵⁹

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dilakukan dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap dan terencana. Metode yang dilakukan, baik melalui pelita, program pembangunan nasional maupun rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah aktivitas pembangunan yang dilakukan diantaranya membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.⁶⁰

Langkah untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur tersebut adalah dengan cara membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut dibentuk untuk menjalankan amanat konstitusi, yang menghendaki adanya Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.

⁵⁹ Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: sinar grafika, halaman 18.

⁶⁰ *Ibid.*

Selain amanat konstitusi tersebut, jika dicermati arah politik hukum dibentuknya peradilan tata usaha negara dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.⁶¹

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara itu setidaknya-tidaknya ada dua alasan penting dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak perorangan sekaligus hak masyarakat atas tindakan sewenang-wenang penguasa yang merugikan kepentingan warga.
2. Untuk pemerintah, wajib terus menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat sehingga tercipta aparatur pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.⁶²

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada

⁶¹ *Ibid*, halaman 19.

⁶² *Ibid*, halaman 19-20.

kepentingan umum. Namun, dalam praktik tidak jarang istilah-istilah “demi kepentingan umum”, “pembangunan untuk seluruh masyarakat”, “negara tidak mungkin mau mencelakan warganya”.⁶³

Ungkapan ucapan lain yang senada selalu dikumandangkan dalam pernyataan-pernyataan politik para petinggi negara, dapat saja dipakai sebagai pembenaran terhadap penggunaan kekuasaan negara untuk memaksa seseorang atau kelompok warga agar bersedia mematuhi keinginan negara. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Karenanya, menurut Philipus M Hadjon menyebutkan⁶⁴:

“Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip: prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada negara hukum.”

Negara totaliter tidak ada tempat bagi hak asasi manusia, konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literature lama pada dasarnya sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu sistem hukum *continental* dan sistem hukum *anglo-saxon*, sehingga kedua sistem hukum itu seolah-olah membedah dunia kita ini menjadi dua kubu. Sedangkan tulisan-tulisan yang

⁶³ Zairin Harahap. 2015. *hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta:Rajawali pers. halaman 1.

⁶⁴ *Ibid*, halaman 1-2

datang kemudian mengatakan selain kedua sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti hukum islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain.⁶⁵

Pengelompokan itu menurut bagir manan lebih bercorak historis atau akademik. dalam kenyataan akan dijumpai hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat sistem-sistem hukum (suatu negara) yang sekaligus mengandung ciri-ciri tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum *anglo-saxon*, atau gabungan antara tradisi hukum *continental* dan tradisi hukum sosialis, ataupun gabungan antara hukum anglo-saxon dan tradisi hukum sosialis.
2. Terdapat sistem-sistem hukum yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas. Misalnya negara-negara yang mengidentifikasikan diri dengan tradisi hukum menurut ajaran islam (*The Moslem Legal Tradition*).⁶⁶

Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga konsep negara hukum, yaitu: *rechtsstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum pancasila. Dewasa ini menurut M. Tahir Azhary dalam kepustakaan ditentukan lima macam konsep negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Nomokrasi islam; adalah konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara islam.
2. *Rechtssaar*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara eropa *continental*, misalnya; Belanda, Jerman, Prancis.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 2.

⁶⁶ *Ibid*, halaman 2-3.

3. *Rule of law*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *anglo-saxon*, seperti; Inggris, Amerika Serikat.
4. *Socialist Legality*; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
5. Konsep negara hukum Pancasila; adalah konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia.⁶⁷

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat. dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut, dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.⁶⁸

Pangkal sengketa tata usaha negara adalah akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Berdasarkan Pasal 1 angka (3), keputusan

⁶⁷ *Ibid*, halaman 3.

⁶⁸ Budi Suhariyanto. "Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara". *Dalam jurnal Konstitusi*. Vol. 16. Nomor. 1. Maret 2019, halaman 197.

tata usaha negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁶⁹

Pangkal sengketa tata usaha negara dapat diketahui dengan menentukan apa yang menjadi tolak ukur sengketa tata usaha negara. Tolak ukur sengketa tata usaha negara adalah tolak ukur subjek dan pangkal sengketa. Tolak ukur subjek adalah para pihak yang bersengketa dalam bidang hukum tata usaha negara, sedangkan tolak ukur pangkal sengketa adalah sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara (TUN) dapat dikelompokkan menjadi tiga macam perbuatan berikut:

1. Mengeluarkan keputusan.
2. Mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan perbuatan materiel.⁷⁰

Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, istilah eksekusi merupakan pinjaman istilah dari peradilan perdata, yang lebih dominan dengan penyebutan “pelaksanaan”. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain di luar para pihak yang bersengketa. Selain itu, ada pula istilah eksekusi real yang mengandung makna semua pelaksanaan putusan yang tidak berupa uang paksa. Dalam hukum acara perdata penggunaan

⁶⁹ Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung:CV Pustaka Setia, halaman 51.

⁷⁰ *Ibid*, halaman 51-52.

istilah eksekusi tidak seragam. Subekti menggunakan istilah “pelaksanaan” putusan. Demikian pula dengan Retno Wulan Sutantio menggunakan istilah yang sama.⁷¹

Menurut Yahya Harahap:

“Pembakuan istilah pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi sudah tepat. Jika bertitik tolak dari ketentuan HIR dan RBG, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “pelaksanaan putusan” (*tenoitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan adalah melaksanakan putusan, yaitu melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan secara sukarela”.⁷²

Pemeriksaan dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Suatu putusan pengadilan diambil untuk memutuskan suatu perkara, yang diserahkan kepadanya dalam rangka yang dinamakan *Jurisdiction Contentiosa*. Sebelum putusan dijatuhkan terlebih dahulu majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan putusan perkara.⁷³

Hakim ketua majelis memimpin musyawarah itu untuk mendapatkan putusan yang merupakan hasil pemufakatan bulat. Bila hal itu tidak tercapai, maka permusyawaratan ditunda sampai musyawarah berikutnya. Apabila dengan

⁷¹ *Ibid*, halaman 267.

⁷² *Ibid*, halaman 267-268.

⁷³ A. Siti Hoetami. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung:PT Refika Aditama, halaman 49

suara terbanyak dan kalau itu pun tidak tercapai, maka suara terakhir hakim ketua majelis hakim yang menentukan. Menurut sifatnya, amar atau dictum putusan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu:

1. Putusan *Condamnator* , yaitu yang amarnya berbunyi sebagai berikut
Menghukum dan seterusnya
2. Putusan yang konstitutif, yaitu yang amarnya menimbulkan suatu keadaan hukum baru atau meniadakan keadaan hukum.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan pengadilan menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan bukan putusan akhir (putusan sela (*tussen vonnis*)). Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.⁷⁴

Hukum acara yang mengatur pemeriksaan sengketa informasi publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan. Gugatan dalam nama keberatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu

⁷⁴ Dezona Rosiana Pattipawae. "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi". *Dalam jurnal Sasi*. Vol. 25. No. 1, Januari 2019, halaman 96.

atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan komisi informasi, yaitu putusan ajudikasi nonlitigasi yang dikeluarkan oleh komisi informasi terkait sengketa antara badan publik dan pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁷⁵

Pengadilan tata usaha negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi yang meminta informasi kepada badan publik negara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pihak yang berperkara dalam sengketa informasi publik di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di komisi informasi, yaitu pemohon informasi dengan badan publik negara.⁷⁶

Alur pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas sengketa informasi publik, sebagai berikut:

1. Gugatan dalam sengketa informasi adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan komisi informasi. Pemohon informasi dengan badan publik negara, yang mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak

⁷⁵ Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiel. *Op. Cit*, halaman 173.

⁷⁶ *Ibid.*

salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

2. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keberatan deregister panitera meminta komisi informasi yang memutus perkara tersebut untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang disengketakan serta seluruh berkas perkaranya.
3. Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada panitera pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan deregister, dan selambat-lambatnya tiga hari setelah lewat tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk mengadili perkara.
4. Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Pemberian bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu antara para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh majelis hakim.
5. Pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak majelis hakim ditetapkan. Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi.
6. Terhadap putusan pengadilan dapat diajukan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan dibacakan apabila para pihak hadir atau 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan putusan dikirimkan melalui pos apabila para pihak tidak hadir.

7. Mahkamah Agung wajib memutus dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak majelis hakim ditetapkan.
8. Putusan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian kelima tentang pelaksanaan putusan pengadilan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).⁷⁷

Prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu tempat empat belas hari.⁷⁸
2. Enam puluh hari kerja setelah salinan putusan pengadilan dikirimkan kepada tergugat, dan ternyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka ketua pengadilan membuat penetapan yang menyatakan keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak

⁷⁷ *Ibid*, halaman 174-175.

⁷⁸ *Ibid*, halaman 156.

lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku. Penetapan tersebut dikirimkan kepada para pihak oleh panitera pengadilan dengan surat tercatat.⁷⁹

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu pencabutan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan/tindakan Tata Usaha Negara yang baru kemudian setelah Sembilan puluh hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan agar ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/ketua PTTUN sebagai pengadilan tingkat pertama memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan.⁸⁰
4. Dalam hal tergugat setelah diperintahkan untuk melaksanakan putusan ternyata tetap tidak bersedia melaksanakannya, maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera pengadilan.⁸¹
5. Di samping diumumkan di media massa cetak, ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid*, halaman 156-157

⁸¹ *Ibid*, halaman 157.

melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.⁸²

6. Dalam hal eksekusi tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna akibat berubahnya keadaan setelah putusan dijatuhkan, maka tergugat wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan dan penggugat. Ketua pengadilan menerbitkan penetapan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan memberitahukannya kepada pemohon dan termohon eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) Peradilan Tata Usaha Negara.⁸³

Kekuatan Eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa informasi publik itu menjadi ranahnya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk berperan agar terlaksananya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengkonfirmasi kepada badan atau pejabat atau dengan menginformasikan ke media masa dalam hal ini Koran agar badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut timbul kesadaran untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik

Pada dasarnya subjek hukum (*subjectum litis*) yang bersengketa KIP di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu (antara) pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

vice versa. Dengan demikian, pihak yang bersengketa atau subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam sengketa KIP di Peratur adalah pihak yang sebelumnya bersengketa melalui tahap adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi. Penegasan siapa *subjectum litis* dalam sengketa KIP di Peratur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (10) Perma No.2 Tahun 2011 dengan sendirinya mengakhiri polemik seputar penafsiran siapa *subjectum litis* sengketa KIP sebagaimana terjadi sebelum dikeluarkannya Perma No.2 Tahun 2011. Polemik penafsiran tersebut sempat mempengaruhi pemahaman terhadap apakah yang sesungguhnya menjadi *objectum litis* sengketa KIP di Peratur.⁸⁴

Pemahaman apakah Komisi Informasi sebagai pihak atau bukan dalam sengketa mungkin dapat juga dilihat dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa Perma yang mengatur upaya hukum keberatan terhadap putusan – putusan lembaga *quasi yudisial* sebagaimana halnya putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi. Dalam konteks itulah hakikat sengketa informasi publik adalah sengketa antara pemohon informasi dengan Badan Publik Negara, sehingga objek sengketa KIP di pengadilan adalah benar tidaknya tindakan pelayanan informasi dari termohon Informasi kepada pemohon Informasi. Tugas dan kedudukan Komisi Informasi harus dilihat dari keseluruhan alur proses penyelesaian sengketa informasi publik. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, pemeriksaan putusan Komisi Informasi di muka Peradilan sebaiknya lebih dipahami dalam kerangka untuk melihat kembali keseluruhan fakta – fakta hukum dan penerapan hukum informasi publik oleh Komisi Informasi, sehingga perlu

⁸⁴ Enrico Simanjuntak. *Op. Cit*, halaman 324.

dihindari pemahaman bahwa posisi antara pemohon informasi atau badan publik negara sedang bersengketa dengan komisi informasi manakala terjadi sengketa Keterbukaan Informasi Publik di pengadilan.⁸⁵

Sekadar untuk mengilustrasikan, sama halnya dalam hal upaya hukum banding yang dilakukan pembeding ke Pengadilan Tinggi bukan berarti menempatkan posisi Pengadilan Pertama bertukar posisi dengan pihak yang bersengketa, artinya bukan berarti pengadilan pertama jadi turut sebagai pihak yang bertikai, pihak yang bersengketa tetap antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian, bahwa putusan (*vonnis*) Komisi Informasi tidak termasuk sebagai objek sengketa informasi publik, melainkan semata-mata *besluit* maupun sikap Badan Publik Negara, maka pihak-pihak berperkara (*subjectum litis*) dalam sengketa informasi publik di Peratun adalah sebatas pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara, tidak termasuk Komisi Informasi.⁸⁶

Hadirnya Yurisprudensi Perkara No. 509 K/TUN/2013 maka dengan sendirinya dalam sengketa KIP telah terjadi pergeseran paradig, dimana semula sengketa KIP semula dianggap menganut prinsip action popularismenjadi action in personam. Dengan demikian, tidak secara serta merta setiap orang yang merasa dirugikan di bidang informasi publik dapat mengajukan gugatan sengketa KIP ke Peratun. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya, pengertian “gugatan” dalam UU KIP dimaknai sebagai “keberatan” oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2011 yang berbunyi: keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para

⁸⁵ *Ibid*, halaman 324-325.

⁸⁶ *Ibid*, halaman 326.

pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan komisi informasi (selanjutnya disebut “keberatan”). Ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut harus dibaca senapas dengan ketentuan Pasal 1 ayat (10) Perma tersebut yang menyatakan bahwa pengertian pihak dalam sengketa informasi publik adalah pihak – pihak yang semula bersengketa di komisi informasi, yaitu pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara.⁸⁷

Sengketa Keterbukaan Informasi Publik menggunakan istilah “Pemohon keberatan” untuk menyebutkan subjek hukum yang mengajukan keberatan/gugatan sengketa Keterbukaan Informasi Publik. Pemohon keberatan adalah subjek hukum yang sebelumnya bersengketa tidak secara ajudikasi dan mediasi di Komisi Informasi yang tidak menerima putusan komisi informs, sehingga siapa termohon keberatan dalam sengketa Komisi Informasi Publik di Peratun adalah pihak lawan yang mengajukan permohonan keberatan sengketa KIP di Peratun.

Sebagai ilustrasi apabila Badan Publik Negara tidak menerima putusan Komisi Informasi maka pihaknya dapat mengajukan gugatan berupa permohonan keberatan ke PTUN dan sebagai termohon keberatan adalah pemohon Informasi sebaliknya apabila pemohon informasi tidak menerima putusan KI dan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN, maka sebagai termohon keberatan adalah Badan Publik Negara. Pertukaran posisi seperti ini merupakan sebuah variasi yang berbeda dari konsep baku sengketa TUN yakni sengketa antara orang dan badan hukum perdata dengan Pejabat/Badan TUN (Pejabat AP) namun ternyata dalam

⁸⁷ *Ibid*, halaman 326-327.

sengketa TUN di bidang KIP, pihak penggugat justru dapat sebaliknya, yakni badan/pejabat TUN itu sendiri *in casu* Badan Publik Negara melawan pemohon Informasi.⁸⁸

Terkait alur sengketa informasi publik, pada dasarnya proses sengketa informasi publik dapat dibagi ke dalam tiga tahap atau jenjang penyelesaian sengketa. Tahap pertama, adalah tahap upaya administrasi (penyelesaian internal). Tahap kedua, adalah tahap mediasi atau ajudikasi non litigasi (penyelesaian melalui Komisi Informasi), dan tahap ketiga, adalah tahap litigasi (penyelesaian melalui lembaga peradilan).

Pertama: penyelesaian internal. Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut: a) penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c) tidak ditanggapinya permintaan informasi; d) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e) tidak dipenuhinya permintaan informasi; f) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang – undang ini. Keberatan tertulis diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP. Selanjutnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang

⁸⁸ *Ibid*, halaman 327-328.

menerima keberatan tertulis dari pemohon informasi publik, memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.

Kedua: penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi. Apabila tanggapan atasan PPID dalam proses 'keberatan' tidak memuaskan pemohon informasi publik, maka upaya penyelesaian selanjutnya adalah melalui tahap mediasi/ajudikasi *non litigasi* melalui Komisi Informasi (pusat, provinsi, daerah).

Pada tahap tersebut, sengketa Informasi Publik diperiksa oleh Komisi Informasi hanya apabila proses keberatan kepada atasan PPID telah ditempuh sebelumnya. Sebelum diperiksa melalui upaya adjudikasi non litigasi, upaya mediasi harus terlebih dahulu ditempuh atau apabila upaya *mediasi* dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan *vide* putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat.

Perlu dicatat bahwa penyelesaian secara mediasi merupakan pilihan para pihak yang sifatnya sukarela dan hanya dapat dilakukan terhadap pokok sengketa berupa: a) tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; b) tidak ditanggapinya permintaan informasi; c) permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; d) tidak dipenuhinya permintaan informasi; e) pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau f) penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang-undang ini. Sebaliknya,

terhadap sengketa yang disebabkan oleh penolakan Badan Publik Negara terhadap Permohonan Informasi, UU KIP telah menggariskan penyelesaiannya secara ajudikasi. Dengan demikian, UU KIP telah mengelompokkan jenis sengketa yang dapat diselesaikan secara mediasi atau ajudikasi. Penyelesaian secara mediasi dan ajudikasi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, yaitu putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat. Sedangkan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui ajudikasi *non litigasi* oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.

Ketiga, penyelesaian secara litigasi, yaitu melalui lembaga Pengadilan (Peratun dan Pengadilan umum). Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP tentang upaya hukum pengadilan menyangkut sengketa informasi hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan *tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi* paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut. Yang menarik, sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pengertian “gugatan” dalam UU KIP dimaknai sebagai “keberatan” oleh ketentuan Pasal 1 ayat (1) Perma No.2 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut: gugatan adalah “keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”).⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, halaman 329-330.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang masalah sengketa informasi publik, maka faktor penghambat dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu dari segi pemahaman pemohon atas sengketa informasi yang mana prosedurnya harus terlebih dahulu di komisi informasi dengan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apabila pengajuan keberatan tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diajukan maka proses keberatan tidak dapat dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Faktor Eksternal, yaitu pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini, Tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah dimuat dalam Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat meminta Badan Publik Negara yang bersangkutan untuk “memaksa” melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Rendahnya tingkat kesadaran Badan Publik Negara dalam menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Badan Publik Negara seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum

dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan-kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat Tata Usaha Negara tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu.

Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan. Dibandingkan dengan Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi *riil* oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv). Dalam putusan perkara pidana, Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya” Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan Pasal 95, 98 dan 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga sudah dapat

melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses eksekusi Putusan Komisi Informasi publik yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh Pemohon Informasi. Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Badan Publik sebagai Termohon eksekusi. Putusan Komisi Informasi yang telah mendapatkan penetapan eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan.
2. Kekuatan Eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Informasi Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam bagian kelima tentang pelaksanaan putusan pengadilan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (pasal 115 sampai dengan Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi
3. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Sengketa Informasi Publik itu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu dari segi pemahaman

pemohon atas sengketa informasi yang mana prosedurnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktor eksternalnya yaitu pada peraturan perundang-undangan tidak adanya lembaga khusus untuk eksekusi putusan dan rendahnya tingkat kesadaran badan publik negara.

B. Saran

1. Seharusnya Putusan komisi informasi dalam sengketa informasi publik ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh badan publik apabila tidak dilaksanakan oleh badan publik maka disinilah peran dari komisi informasi untuk melakukan upaya paksa atas putusan yang telah dikeluarkan.
2. Seharusnya Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyikapi putusannya harus dengan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ketika putusan atas sengketa informasi publik telah berkekuatan hukum tetap maka dapat dijalankan oleh badan hukum publik negara tanpa harus mengharapkan kesadaran dari badan publik.
3. Seharusnya Diterbitkan Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan sanksi yang tegas bagi badan publik negara yang tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atas sengketa informasi publik yang telah diperiksa dan diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan begitu badan publik akan memiliki kesadaran untuk melaksanakan putusan. Karena apabila tidak dijalankan ada sanksi yang akan diterima oleh badan publik negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Ali Abdullah M. 2018. *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta:Kencana.
- A. Siti Hoetami. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung:PT Refika Aditama.
- Abdulhamid Dipopramono. 2016. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta: Renebook.
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara "Transformasi dan Refleksi"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- I Made Pasek Dianta. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nurmadjito. 2020. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nur Yanto. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Reydonnyzar Moenek, dkk. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo. 2010. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Surabaya: Pranada Media Grup.
- Sudarsono, Dan Rabbenstain Izroiell. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional Dan Elektronik*. Jakarta:Kencana.
- Yuslim. 2017. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:sinar grafika.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zairin Harahap. 2015. *hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta:Rajawali pers.
- Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*. Bandung:CV Pustaka Setia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Jurnal

Budi Suhariyanto. “Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”. *Dalam jurnal Konstitusi*. Vol. 16. Nomor. 1. Maret 2019.

Dezonda Rosiana Pattipawae. “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”. *Dalam jurnal Sasi*. Vol. 25. No. 1, Januari 2019.